



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER I- 02**  
**M E D A N**

## **P U T U S A N** **NOMOR : PUT/85- K/PM I- 02/AD/V/2011**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SARWO EDI.**  
Pangkat/NRP : Sertu/3910427690170.  
Jabatan : Wadanlas B Ton I Ki- A Secata A, Sekarang Ba  
Denma Rindam I/BB.  
Kesatuan : Rindam I/BB.  
Tempat tgl lahir : Pasaman, 17 Januari 1970.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Rindam I/BB Pematang Siantar, Blok  
Perwira.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02  
Nomor : 291/PL/IV/2011 tanggal 14 April 2011 dan  
Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa  
dalam perkara ini dari Den Pom I/1 Pematang Siantar  
Nomor : BP-055/A.50/VIII/2010 tanggal 29 Agustus  
2010.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rindam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/11/II/2011 tanggal 23 Pebruari 2011
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/25/AD/K/I- 02/IV/2011 tanggal 14 April 2011
3. Surat penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/ /PM I- 02/AD/V/2011 tanggal Mei 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor :TAP/ /PM I- 02/AD/V/2011 tanggal Mei 2011 tentang Hari Sidang.
5. Relass Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/25/AD/K/I-02/IV/2011 tanggal 14 April 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama melakukan pemerasan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Surat :
    - 3 (tiga) lembar Surat Perintah Dansatdik Secata Rindam I/BB Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang pelaksanaan tugas sebagai organik Pembina dan Pelatih Prasis Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA. 2009. Tetap diletakkan dalam berkas perkara.
  - b. Barang-barang : Nihil
- 2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 30 bulan Nopember tahun Dua Ribu Sembilan sampai dengan tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Sepuluh atau setidak- tidaknya dalam tahun 2009 dan 2010 di Satdik Rindam-I/BB Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara atau setidak- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk wewenang Pengadilan I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

**"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri- sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan".**

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Korem Padang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua ditugaskan di Yonif- 132/BS, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Kodam I/BB setelah lulus dilantik menjadi Sersan Dua ditugaskan di Yonif- 126/KC, selanjutnya dimutasikan ke Rindam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP 3910427690170 jabatan Wadanlas Ton 1 Kompil A Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA 2010 Rindam-I/BB.
2. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2009 dilaksanakan pembukaan dimulainya pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA 2009 di Rindam-I/BB Pematang Siantar dengan jumlah Siswa sebanyak 166 (Seratus enam puluh enam) orang yang dibagi dalam dua Kompil, Kompil A dan Kompil B serta masing- masing Kompil dibagi menjadi dua pleton yaitu pleton 1 dan pleton 2, Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Dansatdik Secata Rindam-I/BB Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang pelaksanaan tugas sebagai organik Pembina dan Pelatih Prasis Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA. 2009 sesuai DSPP menjabat sebagai Wadanlas D/C dalam penugasan menjabat sebagai Wadanlas B Ton 1 Kompil A Secata A Rindam-I/BB, rencana pendidikan ditutup pada tanggal 17 April 2010.
3. Bahwa selama para Siswa Secata PK TNI AD Gel II tahap I TA 2009 melaksanakan pendidikan di Satdik Rindam-I/BB Pematang Siantar, Terdakwa dan beberapa orang pelatih antara lain Pelda Sampalen Danton 1 Ki A, Serka Elman Sinaga Danlas A Ton 1 Ki A, Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton 1 Ki A, Serma Roy Ginting Danlas B Ton 1 Ki A dan Serda R.Sihombing Wadanlas B Ton 1 Ki A secara terkordinir mengumpulkan Siswa Pleton 1 Klas A dan B untuk membantu biaya- biaya kebersihan dan biaya kegiatan selama melaksanakan pendidikan di Datdik Rindam-I/BB, tiap Siswa dikenakan biaya sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
4. Bahwa pungutan yang dilakukan Terdakwa dan para Pembina lainnya dari kelas A Ton 1 Ki A dan Kelas B Ton 1 Ki A dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Jumlah siswa kelas A Ton I Ki A 21 org x Rp.1.200.000  
= Rp.25.200.000,-

Siswa yang tidak membayar penuh 7 (tujuh) orang antara lain

:

5 orang x Rp. 400.000,- = Rp. 1.600.000,-  
2 orang x Rp. 300.000,- = Rp. 600.000,-  
1 orang x Rp. 200.000,- = Rp. 200.000,-  
Rp. 2.400.000,-

b. Jumlah siswa kelas B Ton I Ki A 21 org x Rp.  
1.200.000,- = Rp. 25.200.000,-

Siswa yang tidak membayar penuh 5 orang dan yang dikembalikan 2 orang dengan rincian sebagai berikut :

5 orang x Rp. 400.000,- = Rp. 2.000.000,-  
2 orang x Rp. 200.000,- = Rp. 400.000,-

Jumlah keseluruhan dana yang terkumpul dari kelas A dan kelas B berjumlah :

Jumlah terkumpul = Rp. 50.400.000,-  
Dikurang = Rp. 4.800.000,-  
Rp. 45.600.000,-

5. Bahwa dari hasil pungutan uang dari para Siswa Terdakwa mendapatkan pembagian Rp. 1.100.000,- yang dibagikan kepada 17 orang Pembina antara lain :

- a. Kapten Arh Eddy Suhansip Danki A
- b. Pelda Sampalen Danton I Kompi A
- c. Serma Gelombang Haloho Danton II Kompi A
- d. Serka Elman Sinaga Danlas A Peleton I Kompi A
- e. Serma R.I. tinting Danlas B Ton II Kompi A
- f. Serka Sutadi Wibisono Danlas C Ton II Kompi A
- g. Serka Supomo Danlas B Ton II Kompi A
- h. Serka Safil Wadanlas A Ton I Kompi A
- i. Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton I Kompi A
- j. Serda R.Sihombing Wadanlas B Ton Kompi A
- k. Serka M.Zega Wadanlas C Ton II Kompi A
- l. Serda Bahar Siregar Wadanlas C Ton II Kompi A
- m. Serda Jeyasa Bangun Wadanlas D Ton II Kompi A
- n. Sertu Tarjan Sitorus Wadanlas D Ton II Kompi A
- o. Pelda bangun Ginting Baurtu Kompi A
- p. Sertu Sudiaman Edi Ba Furir Kompi A

Selain itu Terdakwa mendapatkan pembagian tambahan sebesar Rp. 4.850.000,- perorangan dari sisa kutipan uang dari para Siswa untuk pembelian Kaporlap dan biaya pendukung kegiatan selama pendidikan dan yang mendapatkan sisa pembagian selain Terdakwa ada beberapa Pembina lain yaitu :

- a. Pelda Sampalen Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- b. Serka Elman Sinaga Danlas A sebesar Rp. 4.850.000,-
- c. Sertu Safii Wadanlas A Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- d. Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- e. Serka Roy Ginting Danlas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Serda R. Sihombing Wadanlas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-

6. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Danklas dan Wadanklas Kompi A telah memaksa para siswa Secata Kompi A untuk membayar biaya kegiatan latihan berganda dan kegiatan - kegiatan lain tanpa adanya persetujuan dari para siswa.

7. Bahwa para Siswa Secata PK Gel. II Tahap I TA.2009 membayar uang tersebut karena terpaksa dan takut tidak dapat mengikuti kegiatan latihan berganda.

8. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang bertugas di Rindam-I/BB sebagai Pembina/Pelatih Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA. 2009 tidak dibenarkan melakukan pungutan berupa uang kepada para Siswa dengan alasan apapun, karena pengadaan Kaporlap dan biaya-biaya kegiatan selama mengikuti pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA 2009 telah ditanggung dan disediakan oleh Negara.

9. Bahwa Terdakwa sebagai pelatih Siswa Secata PK TNI AD Gelombang II Tahap I TA. 2009 yang menjabat sebagai Wadanlas B Ton I Ki A Secata A sudah mengetahui sumber uang yang diberikan oleh Serka M.Safei'i sebesar Rp. 4.850.000,- (Empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Serka M.Zega sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) adalah uang sisa hasil kutipan dari Siswa Secata untuk pembelian Kaporlap dan biaya-biaya pendukung kegiatan, yang seharusnya Terdakwa menolak pemberian uang tersebut namun justru Terdakwa menerimanya dan Terdakwa juga sebagai pelatih tidak pernah menyarankan kepada Danki A Kapten Arh Edy Suhansip untuk tidak melakukan kutipan uang kepada para Siswa Secata.

Atau

Kedua :

**“Militer, yang dengan sengaja menyalah gunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Korem Padang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua ditugaskan di Yonif- 132/BS, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Kodam-I/BB setelah lulus dilantik menjadi Sersan Dua ditugaskan di Yonif- 126/KC, selanjutnya dimutasikan ke Rindam-I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu, NRP 3910427690170 jabatan Wadanlas Ton I Kompi A Siswa Secata PK TNI AD Gel I Tahap I TA 2010 Rindam-I/BB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2009 dilaksanakan pembukaan dimulainya pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA 2009 di Rindam-I/BB Pematang Siantar dengan jumlah Siswa sebanyak 166 (Seratus enam puluh enam) orang yang dibagi dalam dua Kompilasi, Kompilasi A dan Kompilasi B serta masing-masing Kompilasi dibagi menjadi dua pleton yaitu pleton 1 dan pleton 2, Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Dansatdik Secata Rindam-I/BB Nomor : Sprin/162/X11/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang pelaksanaan tugas sebagai organik Pembina dan Pelatih Prasis Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA. 2009 sesuai DSPP menjabat sebagai Wadanlas D/C dalam penugasan menjabat sebagai Wadanlas B Ton I Kompilasi A Secata A Rindam-I/BB, rencana pendidikan ditutup pada tanggal 17 April 2010.

3. Bahwa selama para Siswa Secata PK TNI AD Gel II tahap I TA 2009 melaksanakan pendidikan di Satdik Rindam-I/BB Pematang Siantar, Terdakwa dan beberapa orang pelatih antara lain Pelda Sampalen Danton 1 Ki A, Serka Elman Sinaga Danlas A Ton 1 Ki A, Sertu Gibson Siahaan Wadanlas, A Ton 1 Ki A, Serma Roy Ginting Danlas B Ton 1 Ki A dan Serda R.Sihombing Wadanlas B Ton I Ki A secara terkordinir mengumpulkan Siswa Pleton 1 Klas A dan B untuk membantu biaya-biaya kebersihan dan biaya kegiatan selama melaksanakan pendidikan di Datdik Rindam-I/BB, tiap Siswa dikenakan biaya sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).

4. Bahwa pungutan yang dilakukan Terdakwa dan para Pembina lainnya dari kelas A Ton I Ki A dan Kelas B Ton I Ki A dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Siswa kelas A Ton I Ki A 21 org x Rp. 1.200.000,- =  
Rp. 25.200.000,-

Siswa yang tidak membayar penuh 7 (tujuh) orang antara lain :

5 orang x Rp. 400.000,-	= Rp. 1.600.000,-
2 orang x Rp. 300.000,-	= Rp. 600.000,-
1 orang x Rp. 200.000,-	= Rp. 200.000,-
	Rp. 2.400.000,-

2. Jumlah Siswa kelas B Ton I Ki A 21 org x Rp. 1.200.000,- =  
Rp. 25.200.000,-

Siswa yang tidak membayar penuh 5 orang dan yang dikembalikan 2 orang dengan rincian sebagai berikut :

5 orang x Rp. 400.000,-	= Rp. 2.000.000,-
2 orang x Rp. 200.000,-	= Rp. 400.000,-

Jumlah keseluruhan dana yang terkumpul dari kelas A dan kelas B berjumlah :

Jumlah terkumpul	= Rp. 50.400.000,-
Dikurang	= Rp. 4.800.000,-
	Rp. 45.600.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa dari hasil pungutan uang dari para Siswa Terdakwa mendapatkan pembagian Rp. 1.100.000,- yang dibagikan kepada 17 orang Pembina antara lain :

- a. Kapten Arh Eddy Suhansip Danki A
- b. Pelda Sampalen Danton I Kompi A
- c. Serma Gelombang Haloho Danton II Kompi A
- d. Serka Elman Sinaga Danlas A Peleton I Kompi A
- e. Serma R.I. Ginting Danlas B Ton II Kompi A
- f. Serka Sutadi Wibisono Danlas C Ton II Kompi A
- g. Serka Supomo Danlas B Ton II Kompi A
- h. Serka Safil Wadanlas A Ton I Kompi A
- i. Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton I Kompi A
- j. Serda R.Sihombing Wadanlas B Ton Kompi A
- k. Serka M.Zega Wadanlas C Ton II Kompi A
- l. Serda Bahar Siregar Wadanlas C Ton II Kompi A
- m. Serda Jeyasa Bangun Wadanlas D Ton II Kompi A
- n. Sertu Tarjan Sitorus Wadanlas D Ton II Kompi A
- o. Pelda bangun Ginting Baurtu Kompi A
- p. Sertu Sudiaman Edi Ba Furir Kompi A

Selain itu Terdakwa mendapatkan pembagian tambahan sebesar Rp. 4.850.000,- perorangan dari sisa kutipan uang dari para Siswa untuk pembelian Kaporlap dan biaya pendukung kegiatan selama pendidikan dan yang mendapatkan sisa pembagian selain Terdakwa ada beberapa Pembina lain yaitu :

- a. Pelda Sampalen Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- b. Serka Elman Sinaga Danlas A sebesar Rp. 4.850.000,-
- c. Sertu Safii Wadanlas A Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- d. Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- e. Serka Roy Ginting Danlas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- f. Serda R. Sihombing Wadanlas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-

6. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang bertugas di Rindam-I/BB sebagai Pembina/Pelatih Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA. 2009 tidak dibenarkan melakukan pungutan berupa uang kepada para Siswa dengan alasan apapun, karena pengadaan Kaporlap dan biaya-biaya kegiatan selama mengikuti pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA 2009 telah ditanggung dan disediakan oleh Negara.

7. Bahwa Terdakwa sebagai pelatih Siswa Secata PK TNI AD Gelombang II Tahap I TA. 2009 yang menjabat sebagai Wadanlas B Ton I Ki A Secata A sudah mengetahui sumber uang yang diberikan oleh Serka M.Safei'i sebesar Rp. 4.850.000,- (Empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Serka M.Zega sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) adalah uang sisa hasil kutipan dari Siswa Secata untuk pembelian Kaporlap dan biaya-biaya pendukung kegiatan, yang seharusnya Terdakwa menolak pemberian uang tersebut namun justru Terdakwa menerimanya dan Terdakwa juga sebagai pelatih tidak pernah menyarankan kepada Danki A Kapten Arh Edy Suhansip untuk tidak melakukan kutipan uang kepada para Siswa Secata.

Atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga :

**“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ,dengan tipu muslihat ,ataupun rangkaian kebohongan,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang”.**

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa masuk Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Korem Padang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua ditugaskan di Yonif-132/BS, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg Kodam-I/BB setelah lulus dilantik menjadi Sersan dua ditugaskan di Yonif-126/KC, selanjutnya dimutasikan ke Rindam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu, NRP.3910427690170 jabatan Wadanlas Ton 1 Kompi A Siswa Secata PK TNI AD Gel I Tahap I Ta.2009 Rindam-I/BB.
- b. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2009 dilaksanakan pembukaan dimulainya pendidikan Secata PK TNI AD Gel I Tahap I Ta.2009 di Rindam I/BB Pematang siantar dengan jumlah Siswa sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang yang dibagi dalam dua Kompi, Kompi A dan Kompi B serta masing-masing Kompi dibagi menjadi dua Peleton yaitu Peleton 1 dan Peleton 2, terdakwa berdasarkan Surat perintah DanSatdik Secata Rindam I/BB Nomor : Sprin/126 /XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang pelaksanaan tugas sebagai organik Pembina dan Pelatih Prasis Secata PK TNI AD Gel I Tahap I TA.2009 sesuai DSPP menjabat sebagai Wadanlas D/C dalam penugasan menjabat sebagai Wadanlas B Ton 1 Kompi A Secata A Rindam I/BB, rencana pendidikan ditutup pada tanggal 17 April 2010
- c. Bahwa selama para Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA.2009 melaksanakan pendidikan Satdik Rindam I/BB Pematang Siantar, Terdakwa dan beberapa orang pelatih antara lain Pelda Sampalen Danton 1 Ki A, Serka Elman Sinaga Danlas A Ton 1 Ki A, Sertu Gibson Siahaan Wadanlas B Ton 1 Ki A, Serma Roy Ginting Danlas B Ton 1 Ki A dan Serda R.Sihombing Wadanlas B Ton 1 Ki A secara terkoordinir mengumpulkan Siswa Pleton 1 kelas A dan B untuk membantu biaya-biaya kebersihan dan biaya kegiatan latihan berganda selama melaksanakan pendidikan di Satdik Rindam I/BB, Tiap siswa dikenakan biaya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- d. Bahwa para Siswa yang sedang melaksanakan pendidikan Secata di Satdik Rindam-I/BB kebutuhan kaporlap maupun kebutuhan kegiatan latihan berganda sudah merupakan kegiatan rutin yang biayanya telah ditanggung oleh Negara, sementara Terdakwa dan beberapa orang pelatih melakukan pungutan berupa uang kepada para Siswa hanya alasan untuk mendapatkan uang secara mudah dengan mengatakan kepada para Siswa Secata biaya-biaya kegiatan tidak ditanggung seluruhnya oleh Negara dan harus disediakan sendiri oleh para siswa, sementara uang kutipan yang diterima dari para Siswa dibagi-bagikan kepada para pelatih termasuk kepada Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa sangat merugikan para Siswa Secata.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pungutan yang dilakukan Terdakwa dan para Pembina lainnya dari kelas A Ton 1 Ki A dan Kelas B Ton 1 Ki A dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah Siswa Kelas A Ton Ki A 21 orang X Rp.1.200.000,- =  
Rp.25.200.000,-  
Siswa yang tidak membayar penuh 7 (tujuh) orang antara lain:

4(empat) orang X Rp.400.000,- =Rp.1.600.000,-

2(dua) orang X Rp.300.000,- =Rp.  
600.000,-

1(satu) orang X Rp.200.000,- =Rp.  
200.000,-

=Rp.2.400.000,-

2. Jumlah siswa Kelas B Ton Ki A 21 orang X Rp.1.200.000,- =  
Rp.25.200.000,-

Siswa yang tidak membayar penuh 5 (lima ) orang dan yang dikembalikan 2 (dua) orang debga rincian sebagai berikut:

5(lima) orang X Rp.400.000,-

=Rp.2.000.000,-

2(dua) orang X Rp.200.000,- =Rp.

400.000,-

Rp.2.400.000,-

Jumlah keseluruhan dana yang terkumpul dari Kelas A dan B berjumlah :

Jumlah terkumpul =Rp.50.400.000,-

Dikurang =Rp. 4.800.000,-

Rp.45.600.000,-

f. Bahwa dari hasil pungutan uang dari para Siswa Terdakwa mendapatkan pembagian Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) yang dibagikan kepada 17 (tujuh belas) orang pembina antara lain:

1. Kapten Arh Eddy Suhansip Danki A
2. Pelda Sampalen Danton I Kompi A
3. Serma Gelombang Haloho Danton II Kompi A
4. Serka Elman Sinaga Danlas A Peleton I Kompi A
5. Serma R.I. Ginting Danlas B Ton II Kompi A
6. Serka Sutadi Wibisono Danlas C Ton II Kompi A
7. Serka Supomo Danlas B Ton II Kompi A
8. Serka Safi'i Wandanlas A Ton I Kompi A
9. Sertu Gibson Siahaan Wandanlas A Ton I Kompi A
10. Serda R.Sihombing Wandanlas B ton Kompi A
11. Serka M.Zega Wandanlas C Ton II Kompi A
12. Serda Bahar Siregar Wandanlas C Ton II Kompi A
13. Serda Jesaya Bangun Wandanlas D Ton II Kompi A
14. Sertu Tarjan Sitorus Wandanlas D Ton II Kompi A
15. Pelda Bangun Ginting Baurtul Kompi A
16. Sertu Suidaman Edi Ba Furir Kompi A



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selain itu Terdakwa mendapatkan pembagian tambahan sebesar Rp.4.850.000,- perorang dari sisa kutipan uang dari para Siswa untuk pembelian Kaporlap dan biaya pendukung kegiatan selama pendidikan dan yang mendapatkan sisa pembagian selain Terdakwa ada beberapa Pembina lainnya:

1. Pelda Sampalen Ton I Ki A Sebesar Rp.4.850.000,-
2. Serka Elman Sinaga Danlas A Sebesar Rp.4.850.000,-
3. Serka Safi'i Wandanlas A Ton I Ki A Sebesar Rp.4.850.000,-
4. Sertu Gibson Siahaan Wandanlas A Ton I Ki A Sebesar Rp.4.850.000,-
5. Serka Roy Ginting Danlas B Ton Ki A Sebesar Rp.4.850.000,-
6. Serda R.Sihombing Wandanlas B Ton I Ki A Sebesar Rp.4.850.000,-

g. Bahwa terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang bertugas di Rindam-I/BB sebagai Pembina/Pelatih Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA.2009 tidak dibenarkan melakukan pungutan berupa uang kepada para Siswa dengan alasan apapun, karena pengadaan Kaporlap dan Biaya-biaya kegiatan selama mengikuti Pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA.2009 Telah ditanggung dan disediakan oleh Negara.

h. Bahwa Terdakwa sebagai Pelatih Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta.2009 yang menjabat sebagai Wandanlas B Ton I Ki A Secata A sudah mengetahui sumber uang yang diberikan oleh Serka M.Safe'i sebesar Rp.4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Serka M.Zega sebesar Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) adalah uang sisa hasil kutipan dari siswa Secata untuk pembelian Kaporlap dan biaya-biaya pendukung kegiatan, yang seharusnya Terdakwa menolak pemberian uang tersebut namun justru Terdakwa menerimanya. Terdakwa juga sebagai pelatih tidak pernah menyarankan kepada Danki A Kapten Arh Edy Suhansip untuk tidak melakukan pungutan uang kepada para Siswa Secata.

Berpendapat bahwa, perbutatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal :

**Pertama : Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Atau

**Kedua : Pasal 126 KUHPM.**

Atau

**Ketiga : Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Saksi- I :**

Nama lengkap : ROY ISKANDAR GINTING ; Pangkat/NRP :  
Serma/21970011710478 ; Jabatan : Ba Secata ; Kesatuan : Rindam-  
I/BB ; Tempat tgl lahir : Medan, 18 April 1978 ; Jenis kelamin :  
Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen  
Protestan ; Tempat Tinggal: Asmil Rindam I/BB Pematang Siantar  
Jl. Viyata huda.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 yang tidak Saksi ingat tanggal dan bulannya dan Saksi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa di Kompi A Secata Rindam I/BB telah terjadi pada saat berlangsungnya pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta 2009 dan yang melakukannya pembina pleton masing-masing.
3. Bahwa Pembina Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta 2009 yang melakukan pungutan uang secara liar terhadap siswa tersebut antara lain :
  - a. Kapten Arh Eddy Suhansip Danki A
  - b. Pelda Sampalen Danton I Kompi A
  - c. Serma Gelombang Haloho Danton II Kompi A
  - d. Serka Elman Sinaga Danlas A Peleton I Kompi A
  - e. Serma R.I. tinting Danlas B Ton II Kompi A
  - f. Serka Sutadi Wibisono Danlas C Ton II Kompi A
  - g. Serka Supomo Danlas B Ton II Kompi A
  - h. Serka Safil Wadanlas A Ton I Kompi A
  - i. Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton I Kompi A
  - j. Sertu Sarwo Edi Wadanlas B Pleton I Kompi A
  - k. Serda R.Sihombing Wadanlas B Ton Kompi A
  - l. Serka M.Zega Wadanlas C Ton II Kompi A
  - m. Serda Baharudin Siregar Wadanlas C Ton II Kompi A
  - n. Serda Jeyasa Bangun Wadanlas D Ton II Kompi A
  - o. Sertu Tarjan Sitorus Wadanlas D Ton II Kompi A
4. Bahwa cara Saksi dan Terdakwa selaku pembina sudah sepakat untuk melakukan pungutan uang kepada Siswa Secata Rindam I/BB yaitu dengan mengumpulkan uang untuk kebutuhan siswa/pelajar pada saat latihan luar dan latihan berganda, dan acara makan setelah selesai berganda.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja barang-barang yang dijual Kapten Arh Eddy Suhansip Danki A kepada siswa Secata Rindam I/BB karena Kapten Arh Eddy Suhansip Danki A menjualnya melalui Serka M. Zega yang ditunjuk sebagai Bamin Kompi A Secata Rindam I/BB.
6. Bahwa pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta 2009 dibuka pada tanggal 30 Nopember 2009 dan ditutup pada tanggal 17 April 2010 sedangkan jumlah siswa yang mengikuti pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta 2009 sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang dibagi dalam 2 (dua) Kompi yaitu Kompi A dan Kompi B serta tiap-tiap Kompi dibagi menjadi 4 (empat) Pleton.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa pada saat melaksanakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel I Tahap I Ta 2009 siswa ada mendapat jatah Kaporlap TNI AD pada tanggal 29 Nopember 2009 dan siswa mendapat jatah Kaporlap hanya satu kali.

8. Bahwa jatah Kaporlap siswa yang didapat pada tanggal 29 Nopember 2009 adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

No	Nama Bekal	Satuan	Jumlah
----	------------	--------	--------

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Baju PDL Loreng	Stel	2
2.	Sepatu Lapangan PDL	Pasang	2
3.	Kopel Rem	Buah	1
4.	Sepatu Kets	Pasang	1
5.	Topi Pet PDL	Buah	1
6.	Kaos dalam Loreng	Buah	2
7.	Celana dalam	Buah	2
8.	Kaos kaki putih olah raga	Pasang	1
9.	Celana pendek olah raga	Buah	2
10	Celana renang	Buah	1
.	Handuk mandi	Buah	1
11	Piyama	Buah	1
.	Misting	Buah	1
12	Peples	Buah	1
.	Kaos kaki PDL	Pasang	2
13	Handuk kecil lapangan	Buah	2
.	Topi Rimba	Buah	1
14	Ransel kecil	Buah	1
.			
15			
.			
16			
.			
17			
.			
18			
.			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pembagian jatah Kaporlap saat itu di Lapangan Satdik Secata A Rindam I/BB dan yang menyaksikannya adalah : Letkol Inf Eddy Hartono Dansatdik Secata A, Mayor Inf Dax Sianturi Wadan Secata A, Mayor Inf Julkifli Kasilog Rindam I/BB, Pelda Manahampun Baurpam Secata A, dan seluruh pembina Kompi A dan Kompi B dan Kompi Markas.
10. Bahwa selama ini Secata Rindam I/BB melaksanakan pendidikan sejak tanggal 30 nopenber 2009 sampai dengan 17 April 2010 ,para pebina ada melakukan pungutan uang terhadap para siswa,yaitu sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kegunaannya untuk keperluan siswa pada saat melaksanakan kegiatan latihan luar seperti Hanmars,dan menunjang untuk kegiatan latihan berganda membeli makanan dan minuman serta acara makan selesai melaksanakan latihan berganda.
11. Bahwa seluruh uang yang pembina pungut dari siswa sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tidak habis semuanya pada saat melaksanakan seluruh kegiatan luar maupun sampai selesai melaksanakan latihan berganda.
12. Bahwa Pungutan uang tersebut diketahui oleh Kapten Arh Eddy Suharsip Danki A Secata Rindam I/BB dan tanggapan Kapten Arh eddy Suharsip saat itu agar para pembina berhati- hati supaya siswa yang dikutip uangnya tidak merasa keberatan.
13. Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa siswa yang dipungut uang sebanyak 83 (delapan puluh tiga) Orang (siswa dari kompi A) sehingga jumlah uang yang terkumpul seluruhnya Rp.1.200.000.- X 83 = Rp.99.600.000.- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kemudian uang yang keluar pada saat melaksanakan latihan luar sampai selesai melaksanakan berganda saksi tidak tahu berapa yang telah habis karena semua uang yang dipungut dari siswa dipegan oleh Sertu Safi'i untuk peleton I sedangkan untuk peleton II dipegang oleh Serda Bahar Siregar untuk kelas C sedangkan peleton II kelas D dipegang oleh Sertu Tarzan Sitorus,sehingga saksi tidak mengetahui berapa sisa uang yang dikutip dari siswa.
14. Bahwa Sisa uang dari pungutan Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibagi kepada 7 (tujuh) orang pembina Ton-I Ki- A masing-masing pembina mendapat Rp.4.850.000.- sedangkan khusus Kapten Arh Edy Suhansip sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah).
15. Bahwa Pembina yang mendapat sisa dari uang pungutan tersebut antara lain:
  - a. Pelada Sampalen Ton I Ki- A sebesar Rp.4.850.000,-
  - b. Serka Elman Sinaga Daanlas A Ton- I Ki- A sebesar Rp.4.850.000,-
  - c. Sertu Safi'i Wandalas A Ton- I Ki- A sebesar Rp.4.850.000,-
  - d. Sertu Gibson Siahaan Wandalas A Ton- I Ki- A sebesar Rp.4.850.000,-
  - e. Serka Roy Ginting Danlas B Ton- I Ki- A sebesar Rp.4.850.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

f. Sertu Sarwo Edi Wandalas B Ton-I Ki- A sebesar Rp.4.850.000,-  
g. Serda R. Sihombing Wandalas B Ton-I Ki- A sebesar Rp.4.850.000,-

16. Bahwa Benar pembina ada melakukan pungutan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari siswa dan siswa membayar dengan cara menciicil dengan cicilan tidak tertentu sampai sebelum pelaksanaan berganda.
17. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta 2009 ada potongan uang sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang pangkas.
18. Bahwa Sewaktu para pebina melakukan pungutan kepada para Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta 2009 sebesar Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) tidak akan melakukan pemaksaan.
19. Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada pungutan uang dari Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta 2009 untuk pembayaran paket makanan yang diberikan 3 (tiga) kali dalam seminggu.
20. Bahwa Saksi mengetahui bahwa kompi A ada melakukan penjualan Kaporlap kepada siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta 2009, tetapi saksi tidak mengetahui apa saja yang dijual karena semuanya dilakukan oleh Pelda Bangun Ginting NRP 622184 Ba Urtu Kijar B Secata A Rindam I/BB dan Serja Masareti Zega NRP 21010010100380 Wandanlas D Ton I Ki B Secata A Rindam I/BB.
21. Bahwa Pelda Bangun Ginting NRP 622184 Ba Urtu Kijar B Secata A Rindam I/BB dan Serka Masareti Zega NRP 21010010100380 Wandanlas D Ton I Ki B Secata A Rindam I/BB menjual Kaporlap kepada siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta 2009 atas perintah dari Kapten Arh Eddy Suhansip Danki A Secata Rindam I/BB.
22. Bahwa Selama kompi A melakukan penjualan Kaporlap kepada siswa Secata PK TNI AD Gel II Ta 2009 ada mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut dibagikan kepada pembina sebanya 17 (tujuh belas) orang dimana tiap-tiap pembina mendapat uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
23. Bahwa pembina yang mendapatkan uang sebesar Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) antara lain:
  - a. Kapten Arh Eddy Suhansip Danki A
  - b. Pelda Sampalen Danton I Kompi A
  - c. Serka Gelombang Holoho Danton II Kompi A
  - d. Serkan Elman Sinaga Danlas A Peleton I Kompi A
  - e. Serma R.I Ginting Danlas B Peleton I Kompi A
  - f. Serka Sutadi Wibisono Danlas C Peleton II Kompi A
  - g. Serka Supomo Danlas D Peleton II Kompi A
  - h. Serka Safi'i Wandalas A Peleton I Kompi A
  - i. Sertu Gibson Siahaan Wandalas A Peleton I Kompi A
  - J. Sertu Sarwo Edi Wandalas B Peleton I Kompi A
  - k. Serda R. Sihombing Wandalas B Peleton I Kompi A
  - l. Serka M Zega Wandalas C Peleton II Kompi A
  - m. Serda Bahar Siregar Wandalas C Peleton II Kompi A



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Serka Jesaya Bangun Wandalas D Peleton II Kompi A
- o. Sertu Tarjan Sitorus Wandalas D Peleton II Kompi A
- p. Pelda Bangun Ginting Ba Urtu Kompi A
- q. Sertu Sudiarman Edi Bafurir Kompi A

24. Bahwa saksi mengetahui bahwa seluruh siswa Secata PK TNI AD Gel I Ta 2009 wajib mencuci baju PDH antara lain: Sertu Gibson Siahaan mencuci pakaian PDH kelas A Ton I Ki A, Serda R. Sihombing mencuci pakaian PDH kelas B Ton I Ki A sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya.
25. Bahwa siswa Secata PK TNI AD Gel I Ta 2009 harus membayar atas jasa mencuci baju PDH sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per orang.
26. Bahwa siswa diwajibkan mencuci pakaian PDH kepada pembina karena untuk persamaan seluruh siswa agar pakaian yang dipakai siswa semuanya rapi.
27. Bahwa kewajiban tersebut bukan merupakan perintah dari Dansatdik Secata A Rindam I/BB.
28. Bahwa cara Sertu Tarjan Asahan Sitorus melakukan pungutan liar terhadap siswa Secata Rindam I/BB yaitu mengutip langsung dari siswa Secata Rindam I/BB, dan saya tidak tahu ada melihat Sertu Sarw Edi ikut terlibat didalamnya.
29. Bahwa cara Serka Safi'i melakukan pungutan liar terhadap siswa Secata Rindam I/BB yaitu memungut langsung dari siswa secara Secata Rindam I/BB.
30. Bahwa jumlah uang yang dikutip Serka Safi'i dari siswa Secata Rindam I/BB sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kegunaannya untuk mendukung siswa saat melakukan latihan luar maupun latihan berganda.
31. Bahwa adapun perincian uang yang dipegang oleh Sertu Safi'i adalah sebagai berikut:
  - a. Jumlah siswa kelas A Ton-I Ki- A :21 (dua puluh satu) orang X Rp.1.200.000,- =Rp.25.200.000.- siswa yang tidak membayar penuh sebanyak 7 (tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut:
 

1).4 (empat) orang Rp.400.000,-	
=Rp.1.600.000.-	
2).2 (dua) orang Rp.300.000,-	=Rp.600.000.-
3).1 (satu) orang Rp.200.000,-	
<u>=Rp.200.000.-</u>	
Jumlah	=Rp.2.400.000.-
  - b. Jumlah siswa kelas B Ton-I Ki- A :21 orang X Rp.1.200.000,- =Rp.25.200.000,- siswa yang tidak membayar penuh sebanyak 5 (lima) orang dan yang dikembalikan uangnya 2 (dua) orang dengan rincian sebagai berikut:
 

1).5 (lima) orang Rp.400.000,-	
=Rp.2.000.000.-	
2).Siswa yang dikembalikan uangnya atas nama Zhaluku dan siswa Situmorang masing-	
<u>masing Rp.200.000</u>	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah =Rp.2.400.000.-

c. Total jumlah keseluruhan uang siswa kelas A dan siswa kelas B Ton-I Ki- A yang tidak membayar penuh sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

d. Jumlah uang yang terkumpul	Rp.50.400.000,-
Dikurang	Rp. 4.800.000,-
Sisa	Rp.45.600.000,-

Selanjutnya saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang keluar sampai selesai melaksanakan latihan berganda, kemudian sisa dari pungutan uang Rp.1.200.000,- dibagikan oleh Sertu Safi'i kepada 7 (tujuh) orang pembina Ton-I Ki- A Secata Rindam I/BB.

32. Bahwa Pembina yang mendapatkan sisa uang dari Rp.1.200.000,- antara lain:

- Pelda Sampalen Ton-I Ki- A sebesar Rp.4.850.000,-
- Serka Elman Sinaga Danlas A Ton-I Ki- A sebesar Rp.4.850.000,-
- Sertu Safi'i Wandalas A Ton-I Ki- A sebesar Rp.4.850.000,-
- Sertu Gibson Siahaan Wandalas A Ton-I Ki- A sebesar Rp.4.850.000,-
- Serka Roy Ginting Danlas B Ton-I Ki- A sebesar Rp.4.850.000,-
- Sertu Sarwo Edi Wandalas B Ton-I Ki- A sebesar Rp.4.850.000,-
- Sertu R.Sihombing wandalas B Ton-I Ki- A sebesar Rp.4.850.000,-

33. Bahwa selain dari pungutan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) saya tidak mengetahui bahwa serka Safi'i ada melakukan pungutan uang dalam bentuk lain terhadap siswa Secata Rindam I/BB.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## **Saksi- II :**

Nama lengkap : Sujarwo ; Pangkat/NRP : Prada/31100012720989 ;  
Jabatan : Ta Demlat Rindam I/BB ; Kesatuan : Rindam-I/BB ; Tempat tgl lahir : Pematang Kerasaan, 04 september 1989; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ;  
Tempat Tinggal : Asmil Rindam I/BB Pematang Siantar Jl. Argasori No. 1.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada tahun 2009 yang tidak saya ingat tanggal dan bulannya dan kami tidak ada hubungan famili.
- Bahwa pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta 2009 di Rindam I/BB dibuka pada tanggal 27 Nopember 2009 hingga penutupan tanggal 17 April 2010 dengan jumlah siswa sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang siswa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa pada saat Saksi melaksanakan pendidikan dasar militer Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta 2009/2010 di Dodiklat Rindam I/BB, Saksi berada di pleton II Kompi A kelas B, dan yang menjabat Dan Satdik Letkol Inf Edy Hartono, Dan Ton I Pelda Sampalen, Dan Ki- A atas nama Kapten Arh Edi Suharsip dan Ton I An.Pelda Sampalen,dan Las B An.Serka Roy Ginting,Wandanlas An.Sertu Sarwo Edy dan Serda Sihombing.
  
4. Bahwa pembagian kaporlap yang pertama dibagikan pada tanggal 25 Nopember 2009 sebellum dibuka pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta 2009 yang dibagikan dikantor Satdik Secata Rindam I/BB yaitu kaporlap berupa :
 

- Pakaian PDL Loreng	3 Stel
- Sepatu PDL	3 Pasang
- Kopel Rem + Drahrem	1 Stel
- Kaos Kaki loreng	3 Pasang
- Peples	1 Buah
- Tali Karet Sepatu	1 Pasang
- Celana Dalam Pria	1 Kotak isinya 5(lima) potong
- Topi Pet	1 Buah
- Topi Rimba	1 Buah
- Ransel	1 Buah
- Ember Besar	1 Buah
- Ember Kecil	1 Buah
- Handuk Besar	1 Buah
- Handuk Kecil	2 Buah
- Kaos Kaki Olah Raga	1 Pasang
- Sepatu Olah Raga	1 Pasang
- Alat Cukur	1 Set
- Alat Pembersih Senjata – M.Siger	1 Botol
- Tali Lantak	1 Buah
- Kuas	1 Buah
- Buku Tulis	1 Lusin isi 30 lembar
- Piyama	1 Stel
- Selimut	1 Buah
- Misting	1 Buah
  
5. Bahwa selama Saksi melaksanakan Pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta 2009/2010 di Rindam I/BB telah 3 (tiga) kali menerima pembagian Kaporlap, yang mana tanggal saya lupa dan bekal kaporlap yang saya terima selama melaksanakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel II tahap I berupa:  
 Pembagian bekal kaporlap yang kedua pada tanggal saya lupa bulan februari tahun 2010 setelah pendidikan berjalan selama sekitar tiga bulan yang dibagikan di Barak Kompi berupa:
 

1. Tas IB	1 Buah
2. Baju Aerobik	1 Pasang
3. Kaos Kaki PDH	3 Pasang
4. Kaos dalam PDH	2 Pasang
5.Sepatu PDH	1 Pasang
6. Sarung Tangan Hijau	1 Pasang
7. Sal	1 Buah
8. Pensil	2 Buah
9.Stipo	1 Buah
10.Rol meter	1.Buah
11.Sabun	1 Buah
12. Sikat Gigi	2 buah
13. Pasta Gigi Odol	3 Buah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian bekal kaporlap yang ketiga pada tanggal saya lupa bulan Maret 2010 dibagikan di Kompi A Bekal kaporlap berupa:

1. Pakaian PDU-1 1 stel
2. Pakaian PDH 1 stel
3. Pakaian PDU-IV 1 stel

6. Bahwa selama Saksi melaksanakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta 2009/2010 di Rindam I/BB, Bahwa ketua Senat Siswa Secata PK Gel II tahap I Ta 2009 An.Prada Rizky Pajar pernah menyampaikan kepada kami para siswa Secata dibarak pada tanggal, bulan saya lupa tahun 2010 pernah menyampaikan bahwa pembagian dari pemerintah sudah habis, jadi ada dukungan/pembagian dari Satdik yang harus dibayar oleh para Siswa Secata.
7. Bahwa pada bulan saya lupa tahun 2010 sewaktu akan melaksanakan ijin bermalam yang pertama ketua Senat Siswa Secata PK Gel II tahap I Ta 2009 An.Prada Rizky Pajar pernah menyampaikan kepada kami para Siswa Secata dibarak bahwa jatah dari pemerintah sudah habis sehingga tidak ada dukungan lagi dari pemerintah, bahwa kebutuhan yang kami terima harus kami bayar karena tidak ada dukungan dari pemerintah jadi siswa diperintahkan membayar sebanyak empat juta rupiah lebih tidak dijelaskan secara rinci kepada siswa dapat membayarnya dengan mengangsur.
8. Bahwa bekal kaporlap yang Saksi terima selama melaksanakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta 2009/2010, saya tidak mengetahui yang mana bekal Kaporlap dari pemerintah dan yang mana pengadaan Satdik karena tidak pernah dijelaskan perincian barang-barang yang harus di beli para siswa.
9. Bahwa tidak mengetahui apakah Dan Satdik Secata A Rindam I/BB ,An.Letkol Inf Hartono Mengetahui atau tidak Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta.2009 diminta uang untuk membeli barang-barang keperluan.
10. Bahwa Saksi membayar uang pembelian peralatan dengan cara mengangsur setiap pulang ijin bermalam, yaitu bervariasi terkadang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang langsung saya serahkan kepada Serka M.Zega di Barak dan sudah saya lunasi sebelum pendidikan di tutup.
11. Bahwa selama Saksi melaksanakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta 2009 Saksi telah menerima pembagian Bekal kaporlap berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Bekal	Satuan	Jumlah	Per Orang
1	PDL Loreng	Stel	3	
2	Monogram TNI AD	Buah	4	
3	Pet Up.Ta + Emlem	Set	1	
4	Topi Rimba Loreng	Buah	1	
5	Sepatu Dinas Lapangan	Pasang	3	
6	Sepatu Dinas Harian	Pasang	1	
7	Sepatu Olah Raga	Pasang	1	
8	Celana Olah Raga	Potong	3	
9	Celana Dalam Pria	Potong	5	
10	Celana Renang	Potong	1	
11	T.Shirt Hijau	Potong	2	
12	T.shirt Loreng	Potong	3	
13	Piyama	Stel	1	
14	Kaos Kaki Harian	Pasang	2	
15	Kaos Kaki Lapangan	Pasang	3	
16	Kaos Kaki Olah Raga	Pasang	1	
17	Sikat Sepatu	Buah	1	
18	Semir Sepatu Hitam	Kaleng	5	
19	Pasta Gigi / Odol	Buah	2	
20	Poncho Loreng	Buah	1	
21	Kantong jahit	Set	1	
22	Selimut Lapangan Hijau	Potong	1	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 3 .	Handuk Mandi Harian	Potong	1	
2 4 .	Handuk Lapangan	Potong	2	
2 5 .	Sikat Gigi	Buah	2	
2 6 .	Ikat Pinggang Kecil	Utas	1	
2 7 .	Ransel Punggung kecil	Buah	1	
2 8 .	Kopelriem Kecil	Utas	2	
2 9 .	Rantang susun + sarung	Set	1	
3 0 .	Velfles + sarung	Set	1	
3 1 .	Kantong barang	Buah	1	
3 2 .	Bagde dan lokasi harian	Set	2	
3 3 .	Bagde dan lokasi lapangan	Pasang	3	
3 4 .	Papan nama pel kulit	Buah	1	
3 5 .	Pita nama Dik Secata	Buah	2	
3 6 .	Greagriem Hitam	Buah	1	
3 7 .	TP Diktuk TA	Pasang	2	
3 8 .	Peci Har Ta + Emblem	Buah	1	
3 9 .	Topi lap loreng Prada	Buah	3	
4 0 .	Kemeja PDH	Potong	2	
4 1 .	Celana PDH	Potong	2	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 2 .	TPU Prada	Pasang	1	
4 3 .	TPH Prada	Pasang	2	
4 4 .	TPL Prada	Pasang	3	
4 5 .	Kelambu kepala	Buah	1	
4 6 .	Kelambu lapangan	Buah	1	
4 7 .	Jaring samaran perorangan	Buah	3	
4 8 .	Muk minuman	Buah	1	
4 9 .	Sandal Jepit	Pasang	1	
5 0 .	Sabun mandi	Buah	4	
5 1 .	Topi lap loreng kep	Buah	1	
5 2 .	PDL hijau	Stel	1	
5 3 .	Tempat sabun	Buah	1	
5 4 .	Brasso	kaleng	1	
5 5 .	Sendok + Garpu	Set	2	
5 6 .	Papan Nama PDL	Helai	5	
5 7 .	Papan Nama PDU-IV	Buah	1	
5 8 .	PDU – IV	Stel	1	
5 9 .	Kancing KEP + Gesper	Stel	3	
6 0 .	Tanda Siswa Bordi TA	Set	4	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6 1 .	Tanda Siswa Logam TA	Buah	1	
6 2 .	PDU – I	Buah	1	
6 3 .	Kancin Kep PDU – I	Stel	1	
6 4 .	Dasi	Set	1	
6 5 .	Kemeja PDU-I	Buah	1	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci uang sebanyak Rp.4.425.000,- (empat juta empat ratus dua lima ribu rupiah) digunakan membeli perlengkapan apa saja.
13. Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi membayar uang sebanyak Rp.4.425.000,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara mencicil karena Serka M.Zega pernah menyampaikan kepada kami siswa Secata PK Gel II tahap I Ta 2009/2010 dengan mengatakan "Jika diantara Siswa tidak melunasi hutangnya,maka ijazah akan ditahan dan tidak akan diberikan surat cuti/surat jalan,sewaktu tiga minggu lagi pendidikan ditutup.
14. Bahwa selama Saksi melaksanakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta. 2009/2010 di Rindam I/BB ,tidak pernah menerima uang saku,sesuai dengan penjelasan dari Serka M.Zega Bahwa uang saku kami perbulan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi langsung dipotong untuk melunasi utang kami untuk membeli peralatan selama pendidikan.
15. Bahwa saksi jelaskan bahwa ketua senat tidak pernah mengumpulkan kami untuk rapat mengenai kebutuhan kaporlap yang kurang tetapi ketua senat langsung datang ke barak untuk menyampaikan tentang kebutuhan kaporlap yang akan Saksi dan siswa lainnya terima.
16. Bahwa pada waktu itu saksi tidak ada mengajukan untuk membeli kaporlap tetapi begitu langsung datang dibagikan kepada Saksi dan siswa lainnya.
17. Bahwa selain uang Rp.4.425.000,- (empat juta empat ratus duapuluh lima ribu rupiah) saksi dan para siswa masih membayar uang nyuci pakaian yaitu pakaian PDH satu stel Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang dikordinir oleh wandanlas Sertu Sarwo Edi dan Serda Sihombing, uang berganda sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dikordinir oleh Serka Roy Ginting sedangkan uang pangkas sekali pangkas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebulan tiga kali,sudah digabungkan dengan uang RP.4.425.000,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
18. Bahwa uang sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk latihan berganda di tanjung dolok selama 6 (enam) hari yaitu Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli peralatan berupa:
  - Matras
  - Parapin
  - Kompor Lapangan
  - Jaket
  - Minyak Senjata(singer)
  - Zebo
  - Kaos kaki PDL
  - Celana dalam
  - Semir dan sikat sepatu
  - Sarung Topi PDU IV
  - Alat samaran
  - KuasSedangkan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lagi digunakan untuk membeli kebutuhan logistik berupa jeruk sari buah,Vitacimin 4 (empat) tablet, Madurasa, Roti ganda dua buah susu Anden kotak kecil, Frutty satu botol ,semua dibungkus dalam satu plasti perhari dibagikan satu plastik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa masuk prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat prajurit dua ditugaskan di Yonif 132/BS, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB setelah lulus dilantik menjadi Serda ditugaskan di Yonif- 126/KC sampai 2004, selanjutnya dimutasikan ke Rindam I/BB sampai dengan sekarang dengan Pangkat Sertu NRP.3910427690170 jabatan Wandanlas Ton I Kompi A Siswa Secata PK TNI AD Gel I Tahap I Ta 2010 Rindam I/BB
2. Bahwa pada saat dilaksanakannya pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta.2009 DI Secata A Rindam I/BB, sedangkan pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta.2009 sampai dengan selesai pada tanggal 17 April 2010.
3. Bahwa jumlah siswa yang mengikuti pendidikan Secata PKGel I Tahap I Ta 2009 adalah 166 (seratus enam puluh enam) orang yang dibagi dalam dua kompi yaitu Kompi A dan Kompi B dan masing-masing dibagi lagi menjadi 2 (dua) Peleton yaitu Peleton 1 dan 2 tiap-tiap Kompinya.
4. Bahwa selama dilaksanakan pendidikan Secata Gel II tahap I Ta.2009 yang terdakwa ketahui ada dibagikan Kaporlap jatah TNI AD kepada Siswa Secata TNI AD Gel II Tahap I Ta.2009 yang waktu- waktunya sudah tidak ingat lagi tanggal dan dengan perincian sebagai berikut:
  - Pembagian pertama yang diterima oleh siswa yaitu tiga hari sebelum pembukaan pendidikan Secata PK TNI AD Gel II tahap I Ta.2009 Siswa menerima Kaporlap bertempat di lapangan Secata didepan Satdik Secata A Rindam I/BB berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Bekal	Satuan	Jumlah
1.	Pakaian PDL Loreng	Stel	3
2.	Kaos T-shirt loreng	Buah	3
3.	Sepatu PDL Hitam	Pasang	3
4.	Kaos kaki PDL hitam	Pasang	2
5.	Karet sepatu	Pasang	3
6.	Celana dalam	Buah	2
7.	Kopel ren dan Draghrem	Stel	1
8.	Handuk besar	Buah	1
9.	Handuk kecil	Buah	1
10.	Selimut	Buah	1
11.	Kelambu	Buah	1
12.	Jaring helm	Buah	1
13.	Kain penutup helm	Buah	1
14.	Ransel kecil	Buah	1
15.	Ponco loreng	Buah	1
16.	Buku tulis	Buah	1
17.	Pena	Buah	2
18.	Pensil	Buah	2
19.	Pisau cukur	Buah	2
20.	Papan landasan	Buah	1
21.	Ember plastik besar	Buah	1
22.	Ember plastik kecil	Buah	1
23.	Sambun mandi	Buah	2
24.	Pasta gigi	Buah	2
25.	Sikat gigi	Buah	2
26.	Braso	Buah	1
27.	Sabun cuci krim	Bungkus	2
28.	Sikat pakaian	Buah	2
29.	Semir sepatu	Buah	2
30.	Brus sepatu	Buah	1
31.	Kuas kecil	Buah	1
32.	Muk minum plastik besar	Buah	1
33.	Sendo stenlis dan sendok garpu	Buah	1
34.	Bursak warna hijau	Buah	1
35.	Sepatu olah raga	Pasang	1
36.	Kaos kaki warna putih	Pasang	1
37.	Kai pel	Buah	1
38.	Celana pendek	Buah	1
39.	Celana panjang	Buah	1
40.	Alat jahit	Set	1
41.	Topi pet	Buah	1
42.	Topi rimba	Buah	1
43.	Alat pembersih senjata	Set	1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

44.	misting	Buah	1
-----	---------	------	---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian Kaporlap yang kedua dilaksanakan dibulan Januari tahun 2010 dan terdakwa sudah tidak ingat lagi tanggalnya, dibagikan di depan kantor Kompi A Satdik Secata A berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Bekal	Satuan	Jumlah
1	Baju Olahraga	Stel	1
2	Tas sandang untuk lb	Buah	1
3	Pakaian PDH	Stel	2
4	Kaus T-shirt PDH	Buah	2
5	Sepatu PDH	Pasang	1
6	Kasu kaki PDH	Pasang	1
7	Sarung tangan hijau	Pasang	1
8	Sal	Buah	1
9	Stipo	Buah	1
10	Sandal jepit	Pasang	1
11	Sabun mandi	Buah	1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1	Rol meter	buah	1
2			
.			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pembagian Kaporlap yang ketiga terdakwa sudah tidak ingat lagi waktunya dibagikan di bulan april 2010, tanggalnya terdakwa lupa tapi sekira dua minggu sebelum penutupan di depan Kantor KOMPI A Secata A Berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Bekal	Satuan	Jumlah
1	Pakaian PDU IV	Stel	1
2	Kaus PDU IV	Buah	1
3	Pakaian PDU I	Stel	1
4	Baju kemeja PDU I	buah	1
5	Dasi PDU I	Buah	1
6	Topi PDU I/IV	Buah	1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7	Sarung topi PDU IV	buah	1
---	--------------------	------	---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa Semua barang yang diterima oleh para Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta.2009 Rindam I/BB tersebut tidak semuanya berasal dari Negara tapi ada sebagian barang-barang yang merupakan pengadaan dari Satdik untuk mendukung kegiatan Siswa dalam mengikuti proses pendidikan, barang-barang tersebut antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Bekal	Satuan	Jumlah
1	Ember besar	Buah	1
2	Ember kecil	Buah	1
3	Pulpen	Buah	5
4	Pensil	Buah	2
5	Rautan pensil	Buah	1
6	Pisau lipat	Buah	1
7	Lem perekat kertas	Buah	3
8	Kertas minyak	lembar	2
9	Penghapus pensil	Buah	2
10	Slaber kiwi	Buah	1
11	Semir kiwi	Buah	5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1	Karet sepatu	Buah	2
2			
.			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pegadaan barang-barang tersebut diatas yang telah diberikan satdik kepada para siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta 2009 Rindam I/BB tersebut maka setiap siswa mempunyai hutang dan wajib dibayar oleh setiap siswa.untuk jumlah yang harus dibayar setiap siswa saya tidak mengetahuinya sedangkan pembayarannya untuk Kompi A dikutip oleh Wandanlas Ki A Secata Serka M Zega sedangkan untuk Kompi B dikutip oleh ba Urtu Ki B Secata Pelda Hisar Sinaga.

6. Bahwa selama pendidikan para siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta 2009 pernah dikutip dana masing-masing sebagai berikut:

- Pada bulan januari 2010 Saya dan pembina lain pernah mengumpulkan seluruh siswa Peleton I Kelas A dan B Kompi A Secata disamping Barak C2,pada saat itu Terdakwa beserta 6 (enam) orang pembina lain masing-masing yaitu,Pelda Sampalen (Danton I Ki A Secata),Serka Elman Sinaga(Danlas A Ton I Ki A Secata),Sertu Gibson Siahaan(Wandanlas A Ton I Ki A Secata),Serma Roi Ginting (Danlas B Ton I Ki A Secata) memang ada mengarahkan agar para siswa Ton I Kompi A dapat membantu biaya kebersihan barak dan lain- lain untuk.

- Setiap Siswa setelah pulang melaksanakan ijin bermalam Kantin Secata A yang dikelola oleh Ibu Persit Secata A, atas pemberitahuan dari Ny.Serka M Yusuf Saragih dan Ny.Serka Edi Zul agar membagikan nasi bungkus kepada para siswa Secata A selanjutnya para sisw diwajibkan membayarnya dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkus,nasi bungkus yang wajib dibeli oleh siswa Secata PT TNI AD Gel IITahap I Ta 2009 tersebut dalam 1 minggu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada setiap siswa pulang setelah selesai melaksanakan ijin bermalam,setiap malam Rabu dan malam Jum'at.

7. Bahwa jumlah hutang masing-masing siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta 2009 Rindam I/BB adalah Rp.4.425.000,- (empat jubah empat ratus duapuluh lima ribu rupiah) per siswa,dengan perincian sebagai berikut:

- Satdik	(Dan	Satdik	Secata	A)
			Rp. 1.200.000,- /siswa	
- Kompi A	Secata A	-----		
-----		Rp. 950.000,- /siswa		
- Sdr.Amin	(penyedia	barang,	rekanan	Satdik
A )	-----			
-----		Rp 985.000,-		
- Kantin	Persit	Secata	A	
			Rp.	
-----				
123.000,- /siswa				
- Kantin	Komando (Ny.Nandang)	-----		
-----		Rp. 142.000,- /siswa		

- Sedangkan pembayaran dilakukan pada saat siswa kembali dari melaksanakan ijin bermalam dengan cara mencicil sesuai kemampuan masing-masing siswa dan pungutan hutang-hutang siswa tersebut dilakukan oleh Wandanlas Kompi A Serka M Zega.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setiap siswa dalam setiap bulan seharusnya memang menerima uang saku ± Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan dengan masa 5 (lima) bulan masa pendidikan maka setiap siswa seharusnya mendapatkan uang saku sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan,hal tersebut diberitahukan kepada para siswa bahwa setiap siswa seharusnya mendapatkan uang saku sejumlah tersebut diatas tapi uang saku siswa tidak diberikan karena digunakan untuk membayar hutang-hutang siswa selama pendidikan.
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta atau menerima uang maupun barang dari siswa/pelajar yang ada saya menerima uang dari Serka Safi'i sejumlah Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) didalam amplop,itu terdakwa terima pada saat mau penutupan Pendidikan Secata PK Gel II Tahap I Ta 2009.
10. Bahwa selain dari pungutan uang terhadap para siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta 2009 Rindam I/BB tersebut terdakwa tidak mengetahui apakah ada atau tidak ada lagi pungutan lain yang dilakukan oleh Staf ataupun para pembina Siswa Secata terhadap para siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta 2009 Rindam I/BB tersebut.
11. Bahwa selama Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Wadan Kelas B Secata- A Rindam I/BB PK TNI AD Gel II Tahap I Ta 2009 Rindam I/BB terdakwa tidak pernah menerima barang tapi terdakwa pernah menerimah uang sejumlah ± Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali dan uang tersebut terdakwa terima dari Safi'i ,yang terdakwa ketahui uang yang diterima terdakwa tersebut diatas adalah hasil dari keuntungan barang-barang yang dibeli oleh siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta 2009 Rindam I/BB, Terus uang dari Serka M Zega saya pernah terima sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) uang dari KOMPI jadi totalnya Rp 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
12. Bahwa Dan Satdik pada saat itu dijabat oleh Letkol Edi Hartono,lanya Letkol Inf Edi Hartono saat itu mengetahui tentang adanya pungutan uang yang ada di Secata tersebut tapi saat itu Dan Satdik tidak ada berbuat apa-apa.
13. Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat dalam suatu tindak pidana dan Terdakwa belum pernah menjalani hukuman baik yang dijatuhkan oleh Peradilan Militer ataupun hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Ankom
14. Selama Terdakwa bertugas terdakwa pernah melaksanakan tugas di daerah operasi yaitu pada tahun 1993 sampai dengan 1984 melaksanakan tugas operasi Timor-timor,didaerah Nangroe Aceh Darussalam pada tahun 1997 sampai dengan 1998 melaksanakan tugas operasi di Aceh pada tahun 1999 selama 3 bulan,2002 melaksanakan tugas operasi Papua Irija,dan pada tahun 2003 sampai dengan 2004 operasi Babinsa Tempur di Aceh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

### Surat- surat :

- 3 (tiga) lembar Surat Perintah Dansatdik Secata Rindam I/BB Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang pelaksanaan tugas sebagai organik pembina dan Pelatih Prasis Secata PK TNI AD Gel II Tahap I T.A 2009.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Korem Padang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua ditugaskan di Yonif- 132/BS, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Kodam I/BB setelah lulus dilantik menjadi Sersan Dua ditugaskan di Yonif- 126/KC, selanjutnya dimutasikan ke Rindam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP 3910427690170 jabatan Wadanlas Ton 1 Kompi A Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA 2010 Rindam-I/BB.
2. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2009 dilaksanakan pembukaan dimulainya pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA 2009 di Rindam-I/BB Pematang Siantar dengan jumlah Siswa sebanyak 166 (Seratus enam puluh enam) orang yang dibagi dalam dua Kompi, Kompi A dan Kompi B serta masing- masing Kompi dibagi menjadi dua pleton yaitu pleton 1 dan pleton 2, Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Dansatdik Secata Rindam-I/BB Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang pelaksanaan tugas sebagai organik Pembina dan Pelatih Prasis Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA. 2009 sesuai DSPP menjabat sebagai Wadanlas D/C dalam penugasan menjabat sebagai Wadanlas B Ton 1 Kompi A Secata A Rindam-I/BB, rencana pendidikan ditutup pada tanggal 17 April 2010.
3. Bahwa selama para Siswa Secata PK TNI AD Gel II tahap I TA 2009 melaksanakan pendidikan di Satdik Rindam-I/BB Pematang Siantar, Terdakwa dan beberapa orang pelatih antara lain Pelda Sampalen Danton 1 Ki A, Serka Elman Sinaga Danlas A Ton 1 Ki A, Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton 1 Ki A, Serma Roy Ginting Danlas B Ton 1 Ki A dan Serda R.Sihombing Wadanlas B Ton 1 Ki A secara terkordinir mengumpulkan Siswa Pleton 1 Klas A dan B untuk membantu biaya- biaya kebersihan dan biaya kegiatan selama melaksanakan pendidikan di Datdik Rindam-I/BB, tiap Siswa dikenakan biaya sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
4. Bahwa pungutan yang dilakukan Terdakwa dan para Pembina lainnya dari kelas A Ton 1 Ki A dan Kelas B Ton 1 Ki A dengan rincian sebagai berikut :
  - Jumlah siswa kelas A Ton I Ki A 21 org x Rp.1.200.000 = Rp.25.200.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswa yang tidak membayar penuh 7 (tujuh) orang antara lain

:  
 5 orang x Rp. 400.000,- = Rp. 1.600.000,-  
 2 orang x Rp. 300.000,- = Rp. 600.000,-  
 1 orang x Rp. 200.000,- = Rp. 200.000,-  
 Rp. 2.400.000,-

- Jumlah siswa kelas B Ton I Ki A 21 org x Rp. 1.200.000,- =  
 Rp. 25.200.000,-

Siswa yang tidak membayar penuh 5 orang dan yang dikembalikan 2 orang dengan rincian sebagai berikut :

5 orang x Rp. 400.000,- = Rp. 2.000.000,-  
 2 orang x Rp. 200.000,- = Rp. 400.000,-

Jumlah keseluruhan dana yang terkumpul dari kelas A dan kelas B berjumlah :

Jumlah terkumpul = Rp. 50.400.000,-  
 Dikurang = Rp. 4.800.000,-  
 Rp. 45.600.000,-

5. Bahwa dari hasil pungutan uang dari para Siswa Terdakwa mendapatkan pembagian Rp. 1.100.000,- yang dibagikan kepada 17 orang Pembina antara lain :

- a. Kapten Arh Eddy Suhansip Danki A
- b. Pelda Sampalen Danton I Kompil A
- c. Serma Gelombang Haloho Danton II Kompil A
- d. Serka Elman Sinaga Danlas A Peleton I Kompil A
- e. Serma R.I. tinting Danlas B Ton II Kompil A
- f. Serka Sutadi Wibisono Danlas C Ton II Kompil A
- g. Serka Supomo Danlas B Ton II Kompil A
- h. Serka Safil Wadanlas A Ton I Kompil A
- i. Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton I Kompil A
- j. Serda R.Sihombing Wadanlas B Ton Kompil A
- k. Serka M.Zega Wadanlas C Ton II Kompil A
- l. Serda Bahar Siregar Wadanlas C Ton II Kompil A
- m. Serda Jeyasa Bangun Wadanlas D Ton II Kompil A
- n. Sertu Tarjan Sitorus Wadanlas D Ton II Kompil A
- o. Pelda bangun Ginting Baurtu Kompil A
- p. Sertu Sudiaman Edi Ba Furir Kompil A

Selain itu Terdakwa mendapatkan pembagian tambahan sebesar Rp. 4.850.000,- perorangan dari sisa kutipan uang dari para Siswa untuk pembelian Kaporlap dan biaya pendukung kegiatan selama pendidikan dan yang mendapatkan sisa pembagian selain Terdakwa ada beberapa Pembina lain yaitu :

- g. Pelda Sampalen Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- h. Serka Elman Sinaga Danlas A sebesar Rp. 4.850.000,-
- i. Sertu Safii Wadanlas A Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- j. Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- k. Serka Roy Ginting Danlas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- l. Serda R. Sihombing Wadanlas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Danklas dan Wadanklas Kompilasi A telah memaksa para siswa Secata Kompilasi A untuk membayar biaya kegiatan latihan berganda dan kegiatan - kegiatan lain tanpa adanya persetujuan dari para siswa.

7. Bahwa para Siswa Secata PK Gel. II Tahap I TA.2009 membayar uang tersebut karena terpaksa dan takut tidak dapat mengikuti kegiatan latihan berganda.

8. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang bertugas di Rindam-1/BB sebagai Pembina/Pelatih Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA. 2009 tidak dibenarkan melakukan pungutan berupa uang kepada para Siswa dengan alasan apapun, karena pengadaan Kaporlap dan biaya-biaya kegiatan selama mengikuti pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA 2009 telah ditanggung dan disediakan oleh Negara.

9. Bahwa Terdakwa sebagai pelatih Siswa Secata PK TNI AD Gelombang II Tahap I TA. 2009 yang menjabat sebagai Wadanlas B Ton I Ki A Secata A sudah mengetahui sumber uang yang diberikan oleh Serka M.Safei'i sebesar Rp. 4.850.000,- (Empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Serka M.Zega sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) adalah uang sisa hasil kutipan dari Siswa Secata untuk pembelian Kaporlap dan biaya-biaya pendukung kegiatan, yang seharusnya Terdakwa menolak pemberian uang tersebut namun justru Terdakwa menerimanya dan Terdakwa juga sebagai pelatih tidak pernah menyarankan kepada Danki A Kapten Arh Edy Suhansip untuk tidak melakukan kutipan uang kepada para Siswa Secata.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya majelis hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa namun mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan oleh oditur militer mejelis hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

**Dakwaan Alternatif Kesatu : Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Unsur Kesatu : "Barang siapa".  
Unsur Kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".  
Unsur Ketiga : "Dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain".  
Unsur Keempat : "Secara melawan hukum".  
Unsur Kelima : "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang".

Atau

**Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 126 KUHPM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : "Militer"  
Unsur Kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan"  
Unsur Ketiga : "Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu".

Atau

**Dakwaan Alternatif Ketiga : Pasal 378 KUHP**

Unsur kesatu : "Barang Siapa"  
Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"  
Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif maka majelis hakim akan memilih membuktikan pada dakwaan alternatif pertama sebagai berikut:

**Dakwaan Kesatu : Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

**Unsur Kesatu : "Barangsiapa".**

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini Pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk –petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Korem Padang, setelah lulus dilantik dengan pangkat prajurit Dua ditugaskan di Yonif- 132/BS, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Kodam-I/BB setelah lulus dilanti menjadi Sersan Dua ditugaskan di Yonif-126/KC, selanjutnya dimutasikan ke Rindam I/BB sampai dengan sekarang pangkat Sertu, NRP 3910427690170 jabatan Wadanlas Ton 1 Kompi A Siswa Secata PK TNI AD Gel I Tahap I TA 2010 Rindam- I/BB.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat dan mampu untuk mempertanggung jawabkan tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

**Unsur Kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud **secara bersama-sama** adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Bahwa yang di maksud dengan **secara sendiri-sendiri** adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain disini ada 2 (dua) alternatif yaitu:

- a. keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri sipelaku / Terdakwa semata-mata.
- b. keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, sipelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat / sarana belaka bagi orang lain itu.

Karena unsur ini berada dibelakang unsur "dengan maksud" maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari sipelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa dari hasil pungutan uang dari para Siswa Terdakwa mendapatkan pembagian Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) yang dibagikan kepada 17 (tujuh belas) orang pembina antara lain:

1. Kapten Arh Eddy Suhansip Danki A
2. Pelda Sampalen Danton I Kompi A
3. Serma Gelombang Haloho Danton II Kompi A
4. Serka Elman Sinaga Danlas A Peleton I Kompi A
5. Serma R.I. Ginting Danlas B Ton II Kompi A
6. Serka Sutadi Wibisono Danlas C Ton II Kompi A
7. Serka Supomo Danlas B Ton II Kompi A
8. Serka Safi'i Wandanlas A Ton I Kompi A
9. Sertu Gibson Siahaan Wandanlas A Ton I Kompi A
10. Serda R.Sihombing Wandanlas B ton Kompi A
11. Serka M.Zega Wandanlas C Ton II Kompi A
12. Serda Bahar Siregar Wandanlas C Ton II Kompi A
13. Serda Jesaya Bangun Wandanlas D Ton II Kompi A
14. Sertu Tarjan Sitorus Wandanlas D Ton II Kompi A
15. Pelda Bangun Ginting Baurtul Kompi A
16. Sertu Sudiaman Edi Ba Furir Kompi A



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selain itu Terdakwa mendapatkan pembagian tambahan sebesar Rp. 4.850.000,- perorangan dari sisa kutipan uang dari para Siswa untuk pembelian Kaporlap dan biaya pendukung kegiatan selama pendidikan dan yang mendapatkan sisa pembagian selain Terdakwa ada beberapa Pembina lain yaitu :

- a. Pelda Sampalen Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- b. Serka Elman Sinaga Danlas A sebesar Rp. 4.850.000,-
- c. Sertu Safii Wadanlas A Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- d. Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- e. Serka Roy Ginting Danlas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- f. Serda R. Sihombing Wadanlas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

**Unsur Ketiga** : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain".

Dengan maksud di sini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku (Terdakwa) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan di lain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku (Terdakwa).

Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain disini ada dua alternatif yaitu :

1. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku (Terdakwa) semata-mata.
2. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat / sarana belaka dari orang lain itu.

Karena unsur ini berada di belakang./dicakupi oleh unsur "dengan sengaja" maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk -petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa dari hasil pungutan uang dari para Siswa Terdakwa mendapatkan pembagian Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) yang dibagikan kepada 17 (tujuh belas) orang pembina antara lain:

1. Kaptan Arh Eddy Suhansip Danki A
2. Pelda Sampalen Danton I Kompi A
3. Serma Gelombang Haloho Danton II Kompi A
4. Serka Elman Sinaga Danlas A Peleton I Kompi A
5. Serma R.I. Ginting Danlas B Ton II Kompi A
6. Serka Sutadi Wibisono Danlas C Ton II Kompi A



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Serka Supomo Danlas B Ton II Kompi A
8. Serka Safi'i Wandanlas A Ton I Kompi A
9. Sertu Gibson Siahaan Wandanlas A Ton I Kompi A
10. Serda R.Sihombing Wandanlas B ton Kompi A
11. Serka M.Zega Wandanlas C Ton II Kompi A
12. Serda Bahar Siregar Wandanlas C Ton II Kompi A
13. Serda Jesaya Bangun Wandanlas D Ton II Kompi A
14. Sertu Tarjan Sitorus Wandanlas D Ton II Kompi A
15. Pelda Bangun Ginting Baurtul Kompi A
16. Sertu Sudiaman Edi Ba Furir Kompi A

Selain itu Terdakwa mendapatkan pembagian tambahan sebesar Rp. 4.850.000,- perorangan dari sisa kutipan uang dari para Siswa untuk pembelian Kaporlap dan biaya pendukung kegiatan selama pendidikan dan yang mendapatkan sisa pembagian selain Terdakwa ada beberapa Pembina lain yaitu :

- g. Pelda Sampalen Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- h. Serka Elman Sinaga Danlas A sebesar Rp. 4.850.000,-
- i. Sertu Safii Wadanlas A Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- j. Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- k. Serka Roy Ginting Danlas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- l. Serda R. Sihombing Wadanlas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

**Unsur Keempat :** "Secara melawan hukum".

Yang dimaksud dengan "**Melawan hukum**" sama juga dengan, pengertian "Dengan sengaja" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP karena itu pengertian "melawan hukum" (Wederecheijk) seperti juga pengertian "Dengan sengaja" (Dolus) diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuresprodensi, Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechmatigedad) yaitu :

1. Merusak hak subyektif seseorang.
2. Melaukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibana hukum pelaku.
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.

Hal ini menurut POMPE "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" tersebut sama dengan "Melawan hukum" menurut SIMONS dan ROESLAN SALEH berpendapat "Melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum. NOYON mengertikan "Melawan hukum" itu "Melawan hak". Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa "Melawan hukum" itu berarti :

1. Melawan hak, atau tanpa hak, tidak berhak.
2. Merusak hak orang lain.
3. Bertentangan dengan hukum.
4. Tidak sesuai dengan hukum.
5. Bertentangan dengan kesusilaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bertentangan dengan kepututan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk –petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Danklas dan Wadanklas Komi A telah memaksa para siswa Secata Komi A untuk membayar biaya kegiatan latihan berganda dan kegiatan-kegiatan lain tanpa adanya persetujuan dari para siswa.
2. Bahwa benar para Siswa Secata PK Gel II. Tahap I TA 2009 membayar uang tersebut karena terpaksa dan takut tidak dapat mengikuti kegiatan latihan berganda.
3. Bahwa pendidikan TNI itu semua kegiatan dibiayai oleh negara tetapi para pelatih memungut uang dari para siswa dengan alasan untuk latihan-latihan para siswa.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi

**Unsur Kelima** : “Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”.

Yang dimaksud dengan “memaksa ‘ adalah melakukan tekanan terhadap seseorang sehingga orang itu mau memberikan sesuatu barang kepunyaanya.

Yang dimaksud dengan “kekerasan “adalah mempergunakan tenaga, kekuatan jasmani misalnya memukul, menendang, mendorong dll.

Yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah adanya perkataan yang apabila tidak dituruti akan adanya kekuatan yang akan merugikan orang dikatakan.

Yang di maksud “barang sesuatu “adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk –petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Siswa Secata PK Gel. II Tahap I TA. 2009 membayar uang tersebut karena terpaksa dan takut tidak dapat mengikuti kegiatan latihan berganda.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang bertugas di Rindam –I/BB sebagai Pembina/Pelatih Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta. 2009 tidak dibenarkan melakukan pengutipan berupa uang kepada para Siswa dengan alasan apapun, karena pengadaan Kaporlap dan biaya-biaya kegiatan selama mengikuti pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta. 2009 telah ditanggung oleh Negara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai pelatih Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta. 2009 yang menjabat sebagai Wadanlas B Ton I Ki A Secata A sudah mengetahui uang yang diberikan oleh Serka M. Safi'i sebesar Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Serka M. Zega sebesar Rp. 1.100,000,- (satu juta seratus ribu rupiah) adalah uang sisa hasil kutipan dari Siswa Secata untuk pembelian Kaporlap dan biaya-biaya pendukung kegiatan yang seharusnya Terdakwa menolak pemberian uang tersebut namun justru Terdakwa menerimanya dan Terdakwa juga sebagai pelatih tidak pernah menyarankan kepada Danki A Kaptern Arh Edy Suhansip untuk tidak melakukan kutipan uang kepada para Siswa Secata.

Berdasarkan uraian fakta diatas maka Unsur ke-5 Dakwaan "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Barangsiapa secara bersama-sama dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Tindakan Terdakwa dilatarbelakangi oleh tingkat disiplin yang rendah. Ikut-ikutan oleh para pelatih yang lain untuk mendapatkan keuntungan dengan alasan bermacam-macam dan menjual barang-barang kepada para pelajar dengan menaikkan harga yang tidak wajar sehingga nantinya keuntungan akan dibagi kepada para pelatih/pembina.
- Bahwa akibat penarikan uang yang dilakukan oleh para pembina ada orang lain yang dirugikan dan ada orang lain yang merasa keberatan sehingga orang tua salah satu pelajar siswa membuat laporan kepada panglima, atas laporan tersebut khususnya TNI AD Rindam I/BB menjadi tercemar di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, dan belum pernah dipidana dalam perkara lain
- Terdakwa sudah berdinasi lama di TNI AD
- Terdakwa telah 4 (empat) kali tugas operasi militer di daerah Timor-timor 1993



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAD 1997

Papua 2002-2003

NAD 2003-2004

## Hal-hal yang memberatkan :

- Tindakan Terdakwa bertentangan dengan disiplin keprajuritan di satuan
- Tindakan Terdakwa merugikan orang lain.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar sehingga menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

## **Surat- surat :**

- 3 (Ttiga) lembar Surat perintah DanSatdik Secata Rindam I/BB Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang pelaksanaan tugas sebagai organik Pembina dan Pelatih Prasis Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta 2009.

Barang bukti surat tersebut diatas adalah bukti surat perintah nama para pembina yang melakukan pungutan kepada para siswa yang berkaitan erat dengan perkara ini oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

Mengingat, **Pasal :** 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **SARWO EDI, SERTU NRP:3910427690170** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana :” Secara bersama-sama melakukan pemerasan “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
**Surat- surat :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Surat Perintah Dansatdik Secata Rindam  
 WAHYUPI, SH I/BB Nomor : Sprin/162/KP/2009 tanggal 25 Nopember 2009  
 MAYOR SUS NRP 524404 tentang pelaksanaan tugas sebagai Pembina dan  
 Mayor Laut (KH) NRP 13134/P  
 Pelatih Prasis Secata PK TNI AD Gel II Tahap I T.A 2009.  
 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUKARTONO, SH, MH MAYOR CHK NRP 574161 sebagai Hakim Ketua, serta WAHYUPI, SH MAYOR SUS NRP 524404, dan DESMAN WIJAYA, SH MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer R.KURNIADI, SH, MAYOR SUS NRP 522866 dan panitera HUSEIN SAIDY, SH. PELTU NRP. 575147 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

SUKARTONO, SH, MH  
 MAYOR CHK NRP 574161

PANITERA

HUSEIN SAIDY, SH.  
 PELTU NRP. 575147